

PROPOSAL
PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL
TAHUN 2023



DI AJUKAN OLEH :

NAMA SATUAN : KELOMPOK BERMAIN "KB GEMBIRA"
JENIS PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
ALAMAT SATUAN : JL.POROS DESA PAYANG- MUARA KOMAM
RT/RW : 02/-
KELURAHAN : MUARA KOMAM
KABUPATEN : PASER
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
HP : 085252979795



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Komplek Perkantoran Genteng Temiang, Gedung F lantai 1, Jl. Kusuma Bangsa KM.5. Tana Paser
Website : <https://dpmpmsp.paserkab.go.id> ; Email : dpmpmsp@paserkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NOMOR : 503/403 /DPMPTSP-3/01

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. **KB Gembira** sesuai dengan surat permohonan dari Bahrin Aqli nomor : 01/PAUD-KB-GEM/PR-MK/VI/2023 Tanggal 24 Juli 2023 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD;
 - b. bahwa yang bersangkutan telah memperoleh Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: 420/1976/PK.2/VIII/2023 Tanggal 07 Agustus 2023 Perihal Rekomendasi Teknis;
 - c. bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 11. Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/KEP-430/2022 Tentang Perubahan ke Empat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019 Tanggal 04 Juli 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Sekolah : **KB GEMBIRA**
Jenjang : Kelompok Bermain (KB)
Alamat Sekolah : Jl. Desa Prayon RT. 001 Kecamatan Muara Komam
Nama Kepala Sekolah : Paridah
Tahun Berdiri : 2014
Nomor PBG : SK-PBG-640107-13062023-001
- KEDUA : Masa berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar;
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan sekolah, DPMPTSP beserta instansi teknis terkait berhak melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : 14 Agustus 2023

Kepala Dinas

Ir. Toto Ifrianto, ST, M.Ling
NIP. 19731116 199203 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.